

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK

Oleh: Jacob Hattu

ABSTRACT

In particular the problem of crime committed by juveniles is usually referred to as delinquency and how efforts to overcome a complicated issue. This is because the crime or criminal offenses committed by the many factors that contribute and influence the behavior of the youth. Associated with criminal behavior committed by adolescents and a violation of legal norms and social. Thus, from the standpoint of criminal politics and global macro, then the non-penal efforts and strategic occupy key positions in tackling the causes and conditions that give rise to crime. Therefore tackling juvenile crime with criminal approach must be grounded.

Keywords: *Development policy criminal law, crime child*

A. PENDAHULUAN.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional¹. Berbicara masalah kejahatan khususnya yang dilakukan oleh remaja biasanya disebut sebagai kenakalan dan bagaimana upaya penanggulangannya merupakan persoalan yang rumit. Hal ini karena kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para banyak faktor yang turut berperan dan turut mempengaruhi perilaku remaja tersebut.

Berkaitan dengan tingkah laku kriminal yang dilakukan para remaja dan merupakan pelanggaran norma-norma hukum maupun sosial maka **Sahetapy** dan **Mardjono**

Reksodiputro, selanjutnya merupakan pelanggaran norma sebagai berikut :²

“ Suatu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh sikapnya atau attitude dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari dan dalam kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu mempunyai sikap tertentu terhadap suatu situasi tertentu yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat ia merasa tidak perlu untuk mentaati yang bersangkutan. Sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi.”

Dari pengertian tersebut tampaknya dapat dipahami bahwa sebab-sebab dari pada kejahatan atau kenakalan remaja tersebut dapat berupa sebab dari dalam atau intern dan sebab dari luar atau eksteren. Para kriminolog justru cenderung untuk berpandangan bahwa sebab dari pada kejahatan atau kenakalan itu diakibatkan karena faktor psikologis dan sosiologis.³

¹ Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam, hal. 66

² Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal 45

³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal. 23.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain :

a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

c. Pendekatan Integrated (Terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal.

Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena :

1. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan faktor

perkembangan jiwa atau psikologi dan faktor lingkungan atau sosiologis.

2. Pendekatan integrated atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau utilitas.

Dari apa yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana konsep penanggulangan kejahatan anak ditinjau dari kebijakan krimina?

B. PEMBAHASAN

1. Pendekatan Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal)

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menang- gulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggu- langi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal). Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggara- an peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana (non penal) menurut **Barda Nawawi Arief** Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahat- an (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari

usaha-usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.⁴

Sedangkan **G. Peter Hoefnagels** menyebut usaha-usaha nonpenal dengan istilah "*Perfention Without Punishment.*" Menurutnya usaha-usaha yang termasuk dalam istilah tersebut ialah *social policy* (Kebijakan sosial), *Community Planning* (Perencanaan Masyarakat) dan *Child Welfare* (Kesejahteraan Anak-Anak) serta penerapan hukum administrasi dan hukum perdata. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan :⁵

1. Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Frequentation Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan non penal atau non hukum pidana atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian tersebut upaya-upaya yang di sebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal".

Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

Menurut **Barda Nawawi Arief** masalah utama dalam penanggulangan kejahatan

adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan "*Sosial Defence Planning* "benar-benar dapat berhasil.⁶

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.

Dalam pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980, tentang "*Effektive Measure to Prevent Crime*" antara lain dinyatakan :⁷

1. Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*That Crime Prevention is Dependent on Man Himself*)
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6.

⁵ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, *Mamfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum*, hal. 127, 128.

⁶ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 6

⁷ Sixth Un Congress, report, 1981, hal. 7. (*Dalam Buku Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 48.

membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik (*That Crime Prevention Strategies Should be Based on Exalting the Spirit of Man and Reinforcing his Faith in his Ability to do Good*).

Dari resolusi di atas jelas terlihat betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan.

Uraian di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan imaterial) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

2. Rasionalisasi Penanggulangan Kejahatan Anak

Masalah kejahatan anak serta bagaimana upaya penanggulangan merupakan suatu upaya yang rumit untuk ditanggulangi berhubung karena pelaku kriminal dalam hal ini adalah anak-anak atau remaja. Di mana mereka harus diperlakukan dengan baik bukannya dihukum akan tetapi dilindungi, hal ini sesuai dengan pencerminan dari asas "*Parents Patriae*" yang artinya penguasa harus bertindak apabila anak-anak melakukan kejahatan dan bukannya dipidana, melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.⁸

Bila ditarik agak jauh makna asas tersebut, maka yang dimaksud adalah agar supaya dihindari dan diusahakan seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi

harus diberi bantuan. Hal ini beralasan karena penjara hanya akan membuat mereka itu menjadi lebih jahat dari pada semulanya. Menanggulangi kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi maka perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat-aparat penegak hukum yang berkompeten serta dukungan dan dorongan dari orang tua dan juga masyarakat yang dianggap cukup berpengaruh. Dalam menanggulangi masalah kejahatan anak sebagai suatu upaya hukum dalam perlindungan anak maka bukanlah merupakan tugas dari aparat penegak hukum saja akan tetapi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan atau kenakalan anak tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi dari orang tua maupun masyarakat disekitar tempat tinggal dari anak yang bersangkutan.

3. Tindakan Non-Hukum Pidana sebagai Alternatif kebijakan di samping Pidanaan

Dalam konteks Politik Kriminal (*criminal Policy*) pidanaan bukan satu-satunya cara penanggulangan kejahatan dimasyarakat karena di samping itu masih dikenal cara-cara yang lain yang disebut tindakan non-hukum pidana, maka dalam uraian berikut ini ingin diketengahkan pemahaman yang berangkat atau bertitik tolak dari pertanyaan dasar : Sampai seberapa jauh manfaat tindakan non-hukum pidana tersebut dalam rangka pencapaian tujuan sistem peradilan pidana dalam konteks penanggulangan kejahatan dimasyarakat, terutama menyangkut dengan kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.

Beberapa catatan kongres PBB tentang "*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" tersebut, memberi kesan bahwa kondisi social, ekonomi, budaya serta structural masyarakat di anggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan dimasyarakat. Ini berarti bahwa penang-

⁸ Ibid, hal 62

gulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.

Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*Criminal Policy*) dengan politik social (*Social Policy*), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.

Menurut Sudarto apa yang diusulkan oleh kongres PBB tersebut sangat perlu mendapat perhatian kita semua. Pembangunan nasional yang kita laksanakan dan usahakan bersama sekarang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Tercapainya keadilan sosial jelas akan mengurangi terjadinya kejahatan; maka politik social meliputi juga politik kriminal.⁹ Dari uraian tersebut tampak bahwa langkah-langkah penanggulangan kejahatan mau tidak mau mencakup pula masalah perencanaan, baik yang menyangkut penyelenggaraan sistem peradilan pidana maupun yang menyangkut perencanaan kondisi masyarakat dimana masalah-masalah yang dapat memungkinkan timbulnya kejahatan dapat dikurangi sedemikian rupa.

Gambaran diatas, tampaknya sedikit banyak telah dapat mencerminkan suatu usaha pengujian hipotesa yang diajukan, yaitu hipotesa umum yang menyatakan : peranan tindakan non hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan semakin tinggi,

apabila sistem peradilan pidana kurang dapat memainkan peranannya sebagai upaya penanggulangan kejahatan dimasyarakat. Sebagai gambaran perlu kiranya disajikan secara sporadis perwujudan pengimplementasian tindakan-tindakan non hukum pidana di Jepang. Jepang dikawasan Asia cukup menonjol dalam mengimplementasikan tindakan-tindakan non hukum pidana sebagai pencegahan kejahatan di masyarakat.

4. Tindakan-tindakan Preventif Dalam Menanggulangi Kejahatan Anak

Tindakan-tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan anak, ternyata masih terdapat persepsi yang berbeda dari para ahli/penegak hukum, yang antara lain mengemukakan bahwa tindakan-tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan anak itu meliputi antara lain : 1) memberikan nasehat/petuah yang positif; 2) memberikan teguran kepada mereka yang berkerumunan dijalan; 3) diberikan ketrampilan yang berguna bagi anak; 4) pembinaan mental/rohani; 5) disediakan tempat/sarana/wadah untuk menyalurkan aktivitas bagi anak; 6) penyuluhan hukum atau Jaksa masuk desa; 7) jauhkan anak-anak dari pengaruh jahat; 8) pengawasan lingkungan pergaulan anak; 9) pengawasan/pendekatan langsung dari orang tua.

Dari tindakan-tindakan yang efektif terdapat beberapa alasan menarik yang antara lain meliputi : 1) sifat dari anak yang masih ikut-ikutan; 2) belum dapat membedakan yang baik dan yang jahat; 3) dari pendidikan keluarga terbentuk manusia yang baik dan berguna; 4) melalui wadah yang tersedia sehingga mereka selalu bertindak yang positif dan yang berbau kriminal dilupakan; 5) adanya kepedulian dari orang tua, guru, warga masyarakat dan semua instansi terkait yang terlibat; 6) sebagai Jaksa sudah merupakan program dari pimpinan pusat untuk mengadakan Kadarkum, Jaksa Masuk Desa, dan sebagainya.

Apa yang digambarkan dari alasan-alasan memang dapat dipertanggung-

⁹ Sudarto, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke IV di muat Dalam Masalah-masalah Hukum*, Edisi Khusus, Tahun XVII-1987, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal 13

jawabkan, mengingat alasan tersebut masih perlu dikonsistensikan permasalahan-permasalahan yuridis dari tindakan pemidanaan.

C. PENUTUP

Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, apabila ditinjau dari sarana yang dapat dipergunakan, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana gerakannya; dan usaha-usaha dengan sarana dan hukum pidana. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, lasim disebut pemidanaan terwujud melalui peradilan pidana. Sedangkan usaha-usaha non hukum pidana lebih berorientasi pada usaha-usaha pencegahan kejahatan dengan cara menciptakan suasana lingkungan, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan diperkecil. Hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non hukum pidana bersifat saling menunjang dalam konteks penanggulangan kejahatan.

Dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan anak, maka perlu dilakukan penanganan yang baik dan juga ditingkatkan hubungan kerjasama antar aparat-aparat penegak hukum yang berkompeten, dalam menangani masalah kejahatan anak, sehingga hak-hak anak itu sendiri dapat dijamin, hal ini demi kesejahteraan anak dalam upaya pemenuhan hukum perlindungan anak. penanggulangan kejahatan perlu digalakan usaha-usaha non hukum pidana (non penal), mengingat berbagai keterbatasan penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dimasyarakat. wujud usaha-usaha non hukum pidana yang berupa pemobilisasian masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan dilanjutkan terutama kelembagaannya sehingga jaminan kesinambungan dan kelanjutannya tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana**, di muat dalam **Masalah-Masalah Hukum**, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982,, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- Paulus Hadi Suprpto, **Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum**, Tesis, Fakultas Pasca Sarjana UI
- Mulyana W.Kusuma, **Kejahatan Penjahat Dan Reaksi Sosial**, Alumni Bandung, 1983
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, **Parados Dalam Kriminologi**, Rajawali Press, Jakarta, 1989
- Sudarto, **Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke IV** di muat Dalam **Masalah-masalah Hukum**, Edisi Khusus, Tahun XVII-1987, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,
- Romli Atmasasmita, **Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi**, PT Eresco, Bandung, 1992,